

TUGAS PANCASILA

RESUME PERKULIAHAN

DISUSUN UNTUK MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH PANCASILA



Dosen Pengampu: Drs. R. Moh. Qudsi Fauzi., MM

Disusun Oleh:

Nur Afiyah Nurulputri

NIM 071911633077

MATA KULIAH WAJIB UNIVERSITAS

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2020

DAFTAR ISI

A. Sejarah Pancasila.....	1
B. Ketidakpahaman Warga Indonesia terhadap Dasar Negara (<i>Sunda Empire</i>). 4	
C. Pancasila sebagai Ideologi Negara	5
D. Pancasila sebagai Sistem Filsafat.....	9
E. Pancasila sebagai Sistem Etika.....	11
F. Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Pengetahuan.....	12

NAMA : NUR AFIYAH NURULPUTRI

NIM : 071911633077

MATA KULIAH : PANCASILA

KELAS : A 1.3

RUANG : KI HAJAR DEWANTARA (SENIN 07.00)

TUGAS : RESUME PERTEMUAN 8—12

A. Sejarah Pancasila

Istilah “pancasila” termuat dalam Kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular. Pancasila secara etimologi berasal dari bahasa Sansekerta yaitu *panca* dan *syila* atau *syiila*. *Panca* berarti lima, sedangkan *syila* berarti asas atau *syiila* yang berarti peraturan tingkah laku baik. Sehingga pancasila dapat diartikan sebagai lima asas atau lima peraturan tingkah laku baik. Secara terminologi, pancasila adalah dasar negara Indonesia yang sah, terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945).

Sejarah perumusan Pancasila tidak lepas dari masa pendudukan Jepang di Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1945, melalui Jendral Kumakichi Harada, Jepang mengumumkan akan dibentuk *Dokuritsu Junbi Chōsa-kai* atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Badan penyelidik ini kemudian diresmikan pada tanggal 29 April 1945 dengan diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat. Dengan adanya BPUPKI, bangsa Indonesia dapat secara legal mempersiapkan kemerdekaannya, yaitu dengan merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai negara merdeka.

BPUPKI bersidang sebanyak tiga kali untuk membahas dasar negara Indonesia. Pada sidang yang pertama, tanggal 29 Mei 1945, Mr. Mohammad Yamin mendapat mengemukakan pidatonya yang berisikan lima asas dasar untuk Indonesia merdeka yaitu,

1. Peri kebangsaan
2. Peri kemanusiaan
3. Peri ketuhanan
4. Peri kerakyatan
5. Kesejahteraan rakyat

Pada tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Mr. Soepomo berpidato yang isinya berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara yaitu,

1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir dan batin
4. Musyawarah
5. Keadilan rakyat

Kemudian, pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan pidatonya di hadapan sidang hari ketiga BPUPKI. Dalam pidatonya diusulkan lima hal untuk menjadi dasar-dasar negara merdeka yaitu,

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme (peri kemanusiaan)
3. Mufakat (demokrasi)
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan yang berkebudayaan

Rumusan yang disampaikan oleh Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945 kemudian diberi nama “Pancasila”. Nama tersebut merupakan usulan dari seorang teman Ir. Soekarno, namun hingga saat ini belum diketahui siapa orangnya. Tanggal 1 Juni kemudian diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila.

Pada tanggal 22 Juni 1945 dibentuk Panitia Sembilan yang terdiri dari Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdulkahar Moezakir, Haji Agus Salim, Mr. Achmad Soebardjo, K.H. Wachid Hasjim, dan Mr. Muh. Yamin. Panitia Sembilan mengadakan pertemuan untuk

membahas usul-usul mengenai dasar negara yang telah dikemukakan dalam sidang BPUPKI. Setelah mengadakan pembahasan, disusunlah sebuah Piagam Jakarta (*Jakarta Charter*), dengan rumusan Pancasila sebagai berikut,

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada tanggal 9 Agustus 1945 terbentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diketuai oleh Ir. Soekarno dan wakil ketua oleh Drs. Mohammad Hatta. Pada Sidang PPKI I, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, Hatta mengusulkan mengubah sila pertama pancasila menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pengubahan kalimat dilakukan karena perwakilan dari Indonesia bagian timur merasa keberatan atas bunyi sila pertama. Di hari yang sama, PPKI menetapkan Pancasila sebagai dasar negara serta mengesahkan UUD 1945. UUD 1945 yang telah disahkan oleh PPKI terdiri dari dua bagian, yakni bagian Pembukaan dan bagian Batang tubuh UUD. Bagian Pembukaan yang terdiri atas empat alinea yang di dalamnya tercantum Pancasila yang berbunyi sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 inilah yang sah dan benar karena selain mempunyai kedudukan konstitusional, juga disahkan oleh badan yang mewakili seluruh bangsa Indonesia (PPKI) yang berarti

disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Dengan begitu, rumusan Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 tidak dapat diganggu gugat.

Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Pancasila diangkat sebagai dasar negara karena merupakan identitas yang sesuai dengan latar belakang bangsa Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila yaitu, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap serta tingkah laku, sehingga Pancasila dapat disebut sebagai pandangan hidup bangsa.

B. Ketidapkahaman Warga Indonesia Terhadap Dasar Negara (*Sunda Empire*)

Pada awal tahun 2020, Indonesia dihebohkan dengan keberadaan Kerajaan Sunda Empire di Jawa Barat. Perwakilan dari kelompok ini mengaku bahwa Kerajaan Sunda Empire bukan bagian dari suku Sunda, melainkan kekaisaran dari Matahari dan Bumi. Mereka juga meramalkan bahwa pemerintahan dunia akan berakhir pada 15 Agustus 2020.

Menurut Ari Ganjar, seorang ahli sejarah, terbentuknya kerajaan fiktif ini cenderung karena adanya kekecewaan masyarakat terhadap fenomena sosial atau politik yang ada di sekitar mereka. Dengan membentuk kerajaan ini, mereka menganggap dapat menyejahterakan diri. Namun, keberadaan kerajaan fiktif seperti ini tidak memengaruhi kedaulatan Indonesia, sebab tidak terdapat dokumen atau bukti yang sah.

Roy Suryo, anggota DPR-RI dan juga ahli teknologi, mengatakan bahwa ada Forum Silaturahmi Keraton Nusantara yang beranggotakan sekitar 205 keraton resmi yang ada di Indonesia. Menurutnya, dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini serta penjelasan-penjelasan ilmiah, tidak menutup kemungkinan tumbuh kembali kerajaan-kerajaan yang dulunya pernah ada. Namun, Kerajaan Sunda Empire sudah jelas merupakan kerajaan fiktif. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan mereka yang tidak sesuai dengan catatan sejarah mengenai Gedung Isola di Bandung. Gedung Isola pada mulanya diciptakan sebagai tempat isolasi,

namun oleh Kerajaan Sunda Empire kata *isola* diklaim sebagai akronim dari *International Soldier and Leader of the World*.

Menurut salah satu pengikut Kerajaan Sunda Empire, organisasi ini memiliki sisi kemanusiaan. Di antaranya, memberikan hak hidup kepada seluruh pengikutnya dan tidak memungut biaya. Pada mulanya organisasi ini bergerak di bidang sosial kemanusiaan, pendidikan dan kesehatan. Namun, beberapa anggota mulai mundur dari organisasi Kerajaan Sunda Empire karena sadar bahwa organisasi tersebut telah menyimpang dari misi awal.

Prof. Muhammad Fauzan, pakar hukum tata negara Universitas Jenderal Soedirman, mengatakan bahwa, munculnya kerajaan fiktif ini dapat memicu perpecahan di Indonesia. Apabila di dalam kerajaan tersebut terdapat struktur pemerintahan maka akan menjadi persoalan. Oleh karena itu perlu diantisipasi sebelum kerajaan fiktif ini berkembang dan berpotensi menyebabkan disintegrasi bangsa. Dalam perspektif negara kesatuan, tidak mungkin ada negara-negara kecil di dalamnya.

Peristiwa munculnya kerajaan fiktif ini merupakan refleksi dan kritik bagi kita sebagai bangsa. Rendahnya literasi kebangsaan mengenai dasar negara serta ketimpangan ekonomi dan hak hukum merupakan masalah penting yang harus segera diselesaikan. Kontribusi yang dapat kita lakukan adalah dengan berpartisipasi aktif sesuai dengan peran dan kewajiban masing-masing untuk mengedukasi masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang beredar. Kita juga tidak boleh mengucilkan atau memberi label buruk pada orang yang menjadi pengikut dari hal-hal menyimpang. Selain itu, negara wajib memberi edukasi kepada masyarakat untuk menciptakan kembali demokrasi substansial serta seluruh tata politik, ekonomi, dan hukum dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

C. Pancasila sebagai Ideologi Negara

Setiap negara merdeka wajib memiliki pedoman dasar berlangsungnya kehidupan negara. Apabila suatu negara tidak memiliki pedoman yang jelas maka

akan dengan mudah roboh atau dihancurkan oleh negara lain. Pedoman dalam bernegara di Indonesia yaitu lima sila dalam Pancasila. Pancasila merupakan wujud dari pemikiran manusia mengenai cita-cita yang digenggam sungguh-sungguh untuk diwujudkan.

Pada pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara. Oleh karena itu, Pancasila merupakan dasar falsafah negara atau ideologi negara sebab dalam Pancasila termuat norma dasar untuk mengukur dan menentukan keabsahan penyelenggara negara dan kebijakan yang diambil dalam proses pemerintahan. Pancasila sebagai ideologi negara juga berarti teori atau ilmu tentang ide bangsa yang diyakini kebenarannya. Selain itu, Pancasila merupakan suatu visi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila, yaitu seekor burung garuda yang digambarkan sedang menoleh ke arah kanan. Lambang ini dirancang oleh Sultan Hamid II dan diresmikan pada 11 Februari 1950 saat berlangsungnya sidang Kabinet Indonesia Serikat. Garuda Pancasila terdiri atas tiga komponen utama yaitu,

1. Burung garuda

Warna keemasan pada burung garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Garuda memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan hari proklamasi Indonesia (17 helai bulu pada masing-masing sayap, 8 helai bulu pada ekor, 19 helai bulu pada bawah perisai atau pangkal ekor, dan 45 helai bulu di leher).

2. Perisai

Perisai yang dikalungkan di leher melambangkan pertahanan Indonesia. Pada perisai terdapat lima simbol yang melambangkan sila-sila pada Pancasila.

- 1) Sila pertama dilambangkan dengan sebuah bintang emas yang diartikan sebagai sebuah cahaya layaknya Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia
 - 2) Sila kedua dilambangkan dengan rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil yang diartikan sebagai manusia yang saling membantu satu sama lain (persegi menggambarkan pria dan gelang lingkaran menggambarkan wanita)
 - 3) Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin yang diartikan sebagai kesatuan dan persatuan Indonesia. Banyaknya akar yang bergelantungan dari ranting-ranting pohon mencerminkan Indonesia yang memiliki berbagai latar belakang budaya
 - 4) Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng yang diartikan manusia dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah bersama-sama layaknya banteng yang suka berkumpul
 - 5) Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas yang mencerminkan kebutuhan pangan dan sandang masyarakat Indonesia yang harus terpenuhi tanpa memandang status dan kedudukannya.
3. Pita putih

Pita putih yang dicengkeram oleh burung garuda bertuliskan “*Bhinneka Tunggal Ika*” yang merupakan semboyan negara Indonesia. *Bhinneka Tunggal Ika* dikutip dari Kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular yang bermakna persatuan dan kesatuan nusa dan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau, bangsa, suku, ras, adat, kebudayaan, bahasa, serta agama.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, berpendapat bahwa Pancasila sudah bersifat final, tidak perlu dibicarakan lagi. Pancasila merupakan kesepakatan para pemimpin terdahulu, para pejuang bangsa, tokoh-tokoh agama, serta tokoh-tokoh lain pada saat itu dan tidak perlu diperdebatkan lagi.

Indonesia tidak terhindar dari permasalahan-permasalahan ideologi. Berikut adalah permasalahan ideologi yang pernah terjadi di Indonesia,

1. Pemberontakan DI/TII

Pemberontakan Darul Islam (DI) / Tentara Islam Indonesia (TII) atau Negara Islam Indonesia (NII) dimulai pada 7 Agustus 1949. Pemberontakan ini dipimpin oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo di Jawa Barat. Gerakan ini bertujuan menjadikan Republik Indonesia yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya menjadi negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negaranya. Dalam proklamasi NII, mereka menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah Hukum Islam dengan hukum tertinggi adalah Al-Qur'an dan sunah.

2. Peristiwa Gerakan 30 September

Gerakan 30 September adalah peristiwa yang terjadi malam hari 30 September 1965 sampai dini hari 1 Oktober 1965. Dalam peristiwa ini 7 perwira tinggi Indonesia dan beberapa orang lainnya di bunuh dalam suatu usaha kudeta. Latar belakang terjadinya gerakan ini yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI) ingin mengganti ideologi Republik Indonesia dari Pancasila menjadi Komunisme.

3. Gerakan terorisme

Isu-isu keagamaan cukup menjadi perhatian publik, salah satunya keberadaan teroris dan jaringan teroris yang mulai berkembang di Indonesia. Agen-agen teroris yang berkembang di Indonesia sudah ada sejak era Order Baru atau sekitar tahun 1981. Teroris sudah menduduki Indonesia sebagai wilayah yang strategis. Kelompok teror yang berorientasi mendirikan negara Islam Indonesia sebagian besar selalu menggunakan cara memunculkan doktrin ideologi revolusioner dan dibingkai dengan kesan religius.

4. Gerakan Radikal

Radikalisme adalah sebuah kelompok atau gerakan politik yang kendur dengan tujuan kemerdekaan dan pembaruan hak-hak hukum golongan masyarakat. Contoh hal yang ingin dicapai yaitu, tercapainya republikanisme, penghapusan gelar, redistribusi hak milik, serta kebebasan pers yang biasanya dihubungkan dengan perkembangan liberalisme.

Gerakan radikal tidak semuanya memiliki pola yang sama karena perbedaan pandangan serta tujuan.

Solusi yang dapat diberikan untuk mencegah terjadi kembali gerakan-gerakan radikalisme diantaranya, tidak mudah terpengaruh budaya luar, tidak membaca berita yang provokatif, mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta memperkuat rasa nasionalisme dan persatuan bangsa.

D. Pancasila sebagai Sistem Filsafat

Filsafat berasal dari bahasa Yunani *philien* dan *sophia*. *Philien* berarti mencintai dan *sophia* berarti kebijaksanaan. Sehingga, secara etimologi filsafat diartikan sebagai mencintai kebijaksanaan. Filsafat Pancasila secara umum adalah hasil pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap sebagai suatu kebenaran. Pancasila sebagai sistem filsafat diartikan bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang

Landasan ontologi filsafat Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak yaitu monopluralis dan merupakan subjek pendukung pokok-pokok dari sila-sila dalam Pancasila. Landasan epistemologi filsafat Pancasila dijadikan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila di suatu sistem pengetahuan. Susunan sila dalam Pancasila memiliki sifat formal logis baik dari isi maupun arti. Landasan aksiologi Pancasila pada hakikatnya membahas tentang nilai praktis atau manfaat suatu pengetahuan tentang Pancasila.

Ada suatu pernyataan, “agama adalah musuh terbesar Pancasila”. Menurut Prof. Suteki, seorang pakar filsafat Pancasila, pernyataan itu hanyalah kesimpulan atau potongan dari suatu pernyataan penuh. Namun, pernyataan ini sangat berbahaya karena berpotensi untuk memecah belah bangsa Indonesia. Menurutny, Pancasila adalah anak peradaban bangsa Indonesia, sebab nilai-nilai dalam Pancasila tidak lain merupakan nilai-nilai puncak sosio-kultural dan agama

di Indonesia. Sehingga, sangat tidak mungkin kalau agama menjadi musuh terbesar Pancasila. Pengakuan bangsa Indonesia tentang esensi agama, yaitu tentang Tuhan, terdapat pada pembukaan hingga batang tubuh UUD 1945. Pada batang tubuh UUD 1945 pasal 29 ayat 1 telah tertera, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pancasila adalah sebagai landasan ide hukum di Indonesia, terutama sila pertama Pancasila yang dapat dikatakan episentrum sila-sila yang lain. Sehingga, tidak tepat bahwa agama apa pun ingin mengganti ideologi Pancasila atau menjadikan Pancasila sebagai musuh agama. Prof. Suteki menegaskan bahwa pernyataan “agama adalah musuh terbesar Pancasila” harus dilawan dengan terus mengedukasi umat dan rakyat bahwa agama apa pun tidak memusuhi Pancasila dan bila ada yang terus menerus melabelkan agama sebagai musuh Pancasila, berarti kita patut menaruh rasa curiga. Curiga dalam artian bisa jadi Pancasila yang diusung telah dimaknai secara marxisme-leninisme.

Implementasi Pancasila sebagai sistem filsafat dalam bidang politik dilakukan dengan cara membangun dan mengembangkan politik yang sesuai dengan dasar ontologi manusia. Pada kenyataannya manusia sebagai subjek negara, sehingga kehidupan politik harus benar-benar merealisasikan tujuan demi hak dan martabat manusia. Dalam bidang ekonomi, dilakukan dengan pengembangan ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi negara saja, namun juga dilakukan demi kemanusiaan dan menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dalam bidang sosial dan budaya hendaknya disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada dalam budaya masyarakat serta semua pihak turut serta dalam pengembangan nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, Pancasila sebagai dasar negara senantiasa menyesuaikan diri pada hakikat nilai kemanusiaan monopluralis. Maka, pertahanan dan keamanan negara harus dikembalikan pada kedudukan seperti sedia kala, agar tercapainya hakikat dan martabat manusia sebagai pokok negara.

E. Pancasila sebagai Sistem Etika

Etika merupakan ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam hal ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Etika Pancasila adalah tindakan yang dikatakan baik atau buruk dalam Pancasila, tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai universal Pancasila, namun juga dengan mementingkan nilai-nilai dalam Pancasila.

Etika adalah nilai moralitas. Nilai adalah sesuatu hal yang bermakna, berpengaruh pada kehidupan manusia yang menjadi penyebab munculnya norma. Norma terbentuk karena atas dasar nilai-nilai yang dijadikan pandangan hidup oleh masyarakat sehingga menjadi sistem etika. Norma etika dan norma hukum merupakan hasil pemikiran manusia. Etika harus berdasarkan norma yang berlaku berlaku di masyarakat serta dalam pelaksanaannya berdasarkan kesadaran dan tanggung jawab. Berbeda dengan etika, etiket adalah tata cara dalam masyarakat beradab dalam memelihara hubungan baik antara sesama manusia. Etiket hanya berlaku pada pergaulan, bersifat relatif, serta memandang manusia dari segi lahiriah. Moral adalah ajaran mengenai baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Moral dapat dinilai, digunakan dalam hal yang spesifik, serta bersifat perintah langsung. Nilai yang terdapat pada Pancasila di antaranya, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan kerakyatan, dan keadilan.

Hubungan antara etika, norma, dan nilai yakni sebagai berikut. Etika adalah sesuatu yang timbul karena kebiasaan, di mana etika merupakan pemikiran manusia tentang suatu perilaku. Etika adalah prinsip manusia, di mana perilaku manusia dilakukan atas tujuan dan kepentingan bersama. Subjek etika adalah tingkah laku manusia, sehingga erat kaitannya dengan penilaian karena membicarakan sifat manusia sehingga ia dapat dikatakan baik, bijak, jahat, atau lain sebagainya dilihat dari etika yang dimilikinya. Norma adalah kaidah, pedoman, acuan, dan ketentuan berperilaku serta berinteraksi antar manusia dalam suatu kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan bersama. Nilai

adalah suatu keyakinan mengenai cara bertingkah laku dan tujuan akhir yang diinginkan individu dan digunakan sebagai prinsip atau standar dalam hidupnya.

Salah satu contoh pelanggaran etika Pancasila di Indonesia yaitu dalam kasus korupsi yang melibatkan salah satu pejabat negara berinisial SN. SN diduga melanggar UU No.17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 87 ayat 2 karena melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR berdasarkan keputusan rapat paripurna setelah dilakukan pemeriksaan oleh Mahkamah Kehormatan DPR. Selain itu SN juga melanggar UU No.17 tahun 2014 pasal 235, pasal 81, Peraturan DPR No. 1 tahun 2025 pasal 1 ayat 2 dan 3 tentang kode etik.

Asal mula sebuah etika berangkat dari suatu agama/tradisi/pemikiran yang ada di masyarakat yang kemudian dijadikan sebagai sistem nilai dalam masyarakat yaitu sesuatu yang berharga dan bermakna bagi kualitas kehidupan masyarakat. Apabila kemudian suatu sistem nilai tersebut disepakati oleh masyarakat dan berubah menjadi suatu norma yang berlaku, dijadikan sebagai kebiasaan yang baik dan diyakini oleh masyarakat, maka sistem tersebut dapat dikatakan sebagai suatu etika. Etika Pancasila harus terus dirawat dengan cara meningkatkan etika Pancasila dari generasi yang akan datang dan menerapkan nilai-nilai etika di tiap sila Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

F. Pancasila sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia harus berdasarkan pada Pancasila. Seperti yang kita tahu, Pancasila merupakan ideologi, dasar negara, serta pandangan hidup bangsa. Dengan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, ilmu pengetahuan yang berkembang di Indonesia diharapkan dapat memberi dampak positif bagi masyarakat serta sesuai dengan kepribadian bangsa. Pancasila harus menjadi pegangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan agar seseorang tidak mudah goyah akan keyakinannya dengan Pancasila. Ilmu pengetahuan bersifat sangat bebas, seseorang boleh mempelajari hal apa pun di dunia ini tanpa terkecuali. Namun, apabila tidak terdapat batasan-batasan yang

jelas maka seseorang berpeluang melakukan hal-hal menyimpang yang dapat membahayakan dirinya sendiri bahkan orang lain di sekitarnya.

Perkembangan ilmu pengetahuan yang paling masif saat ini yaitu teknologi yang berhubungan dengan siber. Orang yang tidak siap dengan kemajuan ini serta tidak berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila akan cenderung melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang. Salah satu contoh tindakan tersebut adalah perundungan siber. Perundungan siber adalah kegiatan menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikis, dalam bentuk kekerasan verbal, sosial, atau fisik berulang kali dan dari waktu ke waktu dengan menggunakan jejaring sosial dan ponsel. Perundungan siber bersifat luas, artinya orang yang dirundung bisa saja orang asing di internet yang bahkan di perundung tidak mengenalnya, namun hanya mengetahuinya karena sedang ramai dibicarakan khalayak. Hal ini jelas menyimpang dari Pancasila sila kedua yaitu, “kemanusiaan yang adil dan beradab”.